



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Hukum Waris Islam**

##### **1. Pengertian Hukum waris Islam**

Dalam hukum waris Islam, dikenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umumnya digunakan, yaitu *mawaris* dan *faraidh*. Secara etimologi, kata *mawaris* المواريث adalah bentuk jamak dari kata *mirats* المراث yang artinya harta warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu, kata *faraidh* لفرائض adalah bentuk jamak dari kata *faridhah* الفريضة yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan “ilmu waris” atau ilmu mirats” atau “ilmu mawaris” atau “ilmu faraidh”. Dan hukum yang mengatur pembagian warisan diantara para ahli waris disebut hukum waris, atau hukum faraidh, atau fikih mawaris. Dengan demikian dalam konteks ilmu, dikenal istilah ilmu waris, atau ilmu mawaris, atau ilmu faraidh. Sementara itu, dalam konteks hukum, dikenal istilah hukum waris, atau hukum faraidh, atau fikih mawaris.<sup>12</sup>

Sedangkan secara terminologi hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya. Adapun para ulama’ mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Achmd Yani, *Faraid & Mawaris*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 4

- a. Menurut Prof. Muhammad Amin Suma, hukum kewarisan Islam yaitu hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan pembagian harta kekayaan pewaris dilaksanakan.
- b. Menurut M. Idris Ramulyo, *wirrasah* atau hukum waris adalah hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian yang lazim.<sup>13</sup>
- c. Menurut Amir Syarifuddin hukum kewarisan Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah swt. dan sunnah Nabi saw. tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua pemeluk agama Islam.<sup>14</sup>
- d. Menurut Muhammad Ali al-Shabuni kewarisan adalah perpindahan kepemilikan dari seorang yang sudah meninggal (mayit) kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik kepemilikan tersebut berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak yang sesuai syariat.
- e. Menurut Wahbah Az-Zuhaili ilmu mawaris adalah suatu ilmu yang

---

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.2

<sup>14</sup> Ahmad Yani, *Faraidh & Mawaris...*, h. 2

menjelaskan metode perhitungan harta peninggalan untuk mengantarkan para ahli waris dapat menerima bagian masing-masing secara benar.

- f. Menurut al-Jundi kewarisan adalah suatu ilmu tentang kaidah-kaidah fiqh waris atas harta peninggalan.<sup>15</sup>
- g. Menurut Prof. Hasbi mendefinisikan hukum kewarisan sebagai aturan hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan berapa bagiannya.<sup>16</sup>

## 2. Sumber Hukum Waris Islam

Sumber hukum waris Islam adalah al-Qur'an, hadits, pendapat para sahabat Rasulullah, dan juga pendapat ahli hukum Islam.

### 1. Ayat-ayat Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum waris yang banyak menjelaskan tentang ketentuan faraidh tiap-tiap ahli waris. Ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan mawaris ada banyak diantaranya surat An-Nisa' ayat 7-12 dan ayat 176. Adapun yang langsung ada kaitannya dengan ketentuan pembagian warisan yaitu ayat 7, 11, 12, dan 176. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

An-Nisa ayat 7 :

---

<sup>15</sup> Maimun, *Hukum Waris Perspektif Islam dan Adat*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), h. 3-4

<sup>16</sup> Tim El-Madani, *Tata cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), h. 4

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.<sup>17</sup>

An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ  
 نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا  
 النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ  
 فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ  
 فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبْنَاؤُكُمْ  
 لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا ﴿١١﴾

Terjemahnya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan

<sup>17</sup> al-Qur’an, 4 : 7.

jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana". (Q.S. An-Nisa : 11).<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> al-Qur'an, 4 : 11.

An-Nisa ayat 12 :

﴿لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ  
 فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ  
 وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن  
 لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا  
 تَرَكَتُمُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَتْ  
 رَجُلٌ يُوْرَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ  
 مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي  
 الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya : “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang

meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.<sup>19</sup>

An-Nisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ  
 وَلَدٌ وَلَا أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ  
 فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا  
 وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



<sup>19</sup> al-Qur'an, 4 : 12.

Terjemahnya : “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah:

"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>20</sup>

## 2. As-Sunnah

As-sunnah adalah sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur’an. Sesuai dengan kedudukannya, as-sunnah memberikan penegasan, penjelasan apa yang belum ada dalam Al-Qur’an. As-sunnah juga memberi dorongan dan motivasi mengenai pelaksanaan mawaris. Adapun beberapa as-sunnah yang berkaitan masalah kewarisan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> al-Qur’an, 4 : 176.

- a) Terjemahan dari Hadits yang diriwayatkan oleh Huzail bin Syurahbil r.a. yang berbunyi : “Ada seseorang datang kepada Abu Musa dan Salman ibn Rabi’ah dan bertanya kepada mereka tentang (bagian) anak perempuan, cucu perempuan, saudari seapak dan ibu. Mereka berdua berkata: anak perempuan mendapatkan setengah, dan selebihnya untuk saudari dan ibu. Mereka berkata: pergilah ke Abdullah (Ibn Mas’ud) bertanyalah kepada dia niscaya ia akan mengikuti kita (dalam masalah ini), kemudian ia datang kepada Abdullah ibn Mas’ud dengan menjelaskan permasalahannya dan apa yang disampaikan Abu Musa dan Salman bin Rabi’ah. Abdullah ibn Mas’ud berkata: Berarti saya salah, saya bukan orang yang mendapatkan petunjuk, akan tetapi saya akan menghukuminya sesuai yang diputuskan oleh Rasulullah saw.: setengah (1/2) untuk putri (anak perempuan) seperenam (1/6) untuk cucu perempuan menggenapkan 2/3 dan saudara perempuan selebihnya.” (HR. At-Tirmidzi).<sup>21</sup>
- b) Terjemahan dari Hadits dari Qabishah bin Dzuaib r.a. yang berbunyi : “Dari Qabishah bin Dzuaib r.a., dia berkata bahwa seorang nenek mendatangi Abu Bakar r.a. yang meminta warisan dari cucunya. Abu Bakar r.a. berkata kepadanya: Saya tidak menemukan sesuatu untukmu dalam kitab Allah, dan saya tidak mengetahui ada hukum sunah Nabi saw. kembalilah dahulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini. Mughirah bin Syu’bah

---

<sup>21</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Prenada media Group, 2020), h.6

r.a. berkata: Saya pernah menghadiri majelis Nabi saw. yang memberikan hak nenek sebanyak seperenam. Abu Bakar r.a. berkata: Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya? Muhammad bin Maslamah r.a. berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah r.a. maka akhirnya Abu Bakar r.a. memberikan hak warisan nenek itu.” (HR. Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah).<sup>22</sup>

- c) Terjemahan dari Hadist dari Abu Hurairah r.a. yang berbunyi : “Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw. beliau bersabda: Saya adalah lebih utama bagi seorang mukmin daripada diri mereka sendiri. Barangsiapa yang meninggal dan mempunyai utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan melunasinya. Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>23</sup>

### 3. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan para sahabat atau ulama setelah wafatnya Rasulullah saw. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur’an maupun Sunnah. Oleh karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama maka ia dapat dijadikan sumber hukum. Adapun beberapa ijma’ tentang masalah kewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Masalah pembagian warisan kakek. Karena kakek merupakan ahli waris pengganti maka keterangan warisan tentangnya tidak terdapat dalam al-

---

<sup>22</sup> Ahmad Yani, *Faraidh dan Mawaris...*, h. 13

<sup>23</sup> Ahmad Yani, *Faraidh & Mawaris...*, h. 14

Qur'an sehingga para mujtahid bermusyawarah untuk menentukan hak waris bagi sang kakek, yang akhirnya mendapatkan kesepakatan bahwa sang kakek mempunyai hak waris seperenam dari jumlah warisan dengan syarat apabila ahli waris tunggal tidak ada atau apabila ahli waris yang ada hanya kakek dari pewaris. Walaupun ada anak dan anak dari pewaris sang kakek mendapatkan bagian seperenam karena sang kakek di sini menggantikan ayah sebagai ahli waris.<sup>24</sup>

- b. Status saudara-saudara bersama-sama dengan kakek. Dalam Al-Qur'an masalah ini tidak dijelaskan, kecuali dalam masalah kalalah. Akan tetapi, menurut kebanyakan sahabat dan Imam Mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut mendapat bagian waris secara muqassamah bersama dengan kakek.
- c. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi dan yang mewarisi bersama-sama dengan saudara ayahnya. Menurut ketentuan mereka, cucu-cucu tersebut tidak mendapat bagian apa-apa karena terhalang oleh saudara ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang meng-*istinbath*-kan dari ijtihad para ulama terdahulu, mereka diberi bagian sebagai wasiat wajibah.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisandalam Syariat Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 138

<sup>25</sup> Aunur Rahim Faqih, *Mawaris (Hukum Waris Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), h. 32

d. Masalah warisan orang tua dan anak angkat. Orang tua dan anak angkat menurut ketentuan hukum Islam tidak berhak menerima hak warisan, karena tidak memenuhi sebab-sebab hubungan kewarisan. Tetapi dalam kasus tertentu siapapun akan mengatakan bahwa anak angkat atau orang tua angkat itu mesti menerima pembagian dari harta yang ditinggalkan pewaris. Kalau yang diberikan adalah harta warisan dalam arti mereka dinyatakan sebagai ahli waris yang sah maka itu melanggar hukum. Oleh karena itu, digunakanlah kebijakan hukum dengan memberikan harta kepada mereka dalam bentuk wasiat bukan nama warisan.<sup>26</sup>

## 2. Ijtihad

Ijtihad adalah pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Adapun beberapa ijtihad tentang masalah kewarisan adalah sebagai berikut:

- a. Mengenai waris banci (waria), diberikan kepada siapa harta warisan yang tidak terbagi, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan suami atau istri dan sebagainya.<sup>27</sup>
- b. Masalah aul (pembulatan ke atas). Masalah ini muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika seorang perempuan wafat dan meninggalkan ahli waris suami dan dua saudara perempuan. Kalau mengacu kepada ayat-ayat

---

<sup>26</sup> Elfia, "Kebijakan Hukum dalam Penyelesaian Kewarisan Islam", *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, h. 127

<sup>27</sup> Ahmad Azar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 9

Al-Qur'an, maka pembagian harta atas suami dan dua saudara perempuan ini akan menemui jalan buntu, karena suami memperoleh seperdua dan saudara perempuan dua pertiga. Jika pembagian dimulai dari suami, maka dua saudara perempuan akan berkurang haknya. Demikian sebaliknya, jika dimulai dari dua saudara perempuan, maka suami berkurang haknya. Kemudian Umar r.a. berijtihad dan memutuskan aul dengan mengacu kepada dalil-dalil lain.

- c. Masalah *radd*, yaitu apabila bagian *ashabul furudh* lebih kecil daripada harta warisan, misalnya ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan seorang ibu, tidak ada ahli waris selain mereka. Dalam hal ini anak perempuan memperoleh seperdua dan ibu seperenam. Maka sisa harta diberikan kepada mereka sesuai dengan pembagiannya.<sup>28</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Mawaris

#### Rukun

- a. Orang yang mewariskan (*muwarrits*). Yakni orang mati yang meninggalkan harta atau hak.
- b. Orang yang mewarisi (*warits*). Yakni orang yang berhak mendapatkan warisan karena sebab-sebab yang akan dijelaskan, meskipun dia tidak benar-benar mengambilnya karena suatu halangan. Dia berhak mendapatkan warisan dari orang lain karena kedekatannya baik secara hakiki maupun hukmi.

---

<sup>28</sup> Yuwanes Putro, *Ijtihad Para Ulama dalam Hukum Mawaris*, <http://yuwanesputro.blogspot.com/2016/10/ijtihad-para-ulama-dalam-hukum-warisan.html?m=1>, diakses tanggal 14 November 2020

- c. Yang diwarisi (*al-mauruts*), yakni peninggalan. *Al-mauruts* dinamakan juga *miraats* dan *irts*, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan. Seperti hak qishash, hak menahan barang yang dijual karena sudah terpenuhinya harga, dan hak barang gadaian karena terpenuhinya pembayaran utang.<sup>29</sup>

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa rukun waris itu ada tiga yaitu: Orang yang mewariskan (pewaris), orang yang diwarisi (ahli waris), dan yang diwarisi (harta warisan). Dan jika salah satu rukun-rukun di atas tidak ada maka tidak ada pewarisan.

### **Syarat**

- a. Matinya Pewaris atau Orang yang Mewariskan

Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan, bisa secara hakiki, hukmi, atau taqdiri dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati.<sup>30</sup> Mati hakiki yaitu mati secara nyata (sejati) tanpa harus melalui pembuktian bahwa seseorang telah meninggal dunia.<sup>31</sup> Mati hukmi adalah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati. Misalnya si muwarris hilang terkena tsunami yang oleh pengadilan berdasarkan fakta-fakta persidangan dianggap sudah mati

---

<sup>29</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 10*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 346

<sup>30</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 346

<sup>31</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh mawaris*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 22

(tidak mungkin hidup).<sup>32</sup>

Mati taqdiri adalah menyamakan seseorang dengan orang-orang yang telah mati, dalam perkiraan (taqdiri). Hal itu mengenai janin yang terlepas dari si ibu, karena ibunya dibunuh. Janin inilah yang mengharuskan al-Ghurrah (denda 50 dinar). Gambarannya, seseorang memukul perempuan yang hamil, kemudian dia melahirkan janin dalam keadaan mati. Oleh karena itu, wajib denda al-Ghurrah baik dia laki-laki atau perempuan, dan diperkirakan 1/20 diyat yang sempurna.<sup>33</sup>

#### b. Hidupnya Ahli Waris atau Orang yang Mewarisi

Syarat waris yang lain adalah yaitu ahli waris dalam kondisi hidup setelah *muwarrits* wafat. Karena itu, jika ada seorang mayit yang meninggalkan anak dan istri pembagian waris dikatakan sah jika telah dipastikan bahwa mereka (anak dan istri tersebut) hidup pada saat kematian *muwarrits*. Jika anak atau istri tersebut mati sebelum kematian mayit yang mewariskan, maka dia tidak boleh diberi bagian waris meski statusnya anak atau istri yang dalam kondisi normal mereka mendapatkan harta warisan.<sup>34</sup>

Hidupnya orang yang mewarisi setelah kematian orang yang mewariskan harus terwujud juga, bisa dengan kehidupan hakiki dan tetap disamakan dengan orang-orang yang masih hidup dengan perkiraan (taqdiri). Hidup hakiki adalah hidup yang stabil, tetap pada orang yang disaksikan setelah matinya orang

---

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h. 26

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam...*, h. 349

<sup>34</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh*, (Malang: UB Press, 2014), h. 25

mewariskan.

Sedangkan hidup taqdiri adalah hidup yang tetap karena diperkirakan. Ini untuk kasus janin ketika orang yang mewariskan meninggal. Jika janin terpisah dalam keadaan hidup yang tetap pada saat itu dimana ketika orang yang mewariskan mati, janin itu ada meskipun pada saat itu dia baru berupa segumpal daging atau segumpal darah maka dia terbukti berhak mendapatkan warisan. Kewujudan hidupnya diperkirakan karena dia lahir dalam keadaan hidup.

### c. Mengetahui Arah Warisan

Ketiadaan halangan yaitu tiadanya halangan warisan warisan bukanlah syarat warisan. Syarat hanyalah dua hal yang pertama, sebagaimana dinyatakan oleh undang-undang Mesir, dimana dalam pasal dua hanya dinyatakan dua syarat pertama saja. Demikian juga undang- undang Syria dalam pasal 26 menyatakan dua syarat ini saja. Pasal 261 menyatakan syarat warisan orang yang hamil. Namun, harus diketahui arah yang menyebabkan warisan. Yakni, hendaklah diketahui bahwa dia adalah orang yang mewarisi karena arah kekerabatan nasab, karena arah (alasan) suami istri, keduanya, atau karena alasan *al-wala*". Hal ini karena adanya perbedaan-perbedaan hukum dalam masalah-masalah tersebut.<sup>35</sup>

Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli

---

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h. 350

waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai *ahlum furudh*, ada yang karena *ashobah*, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (*mahjub*), serta ada yang tidak terhalang.<sup>36</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat pewarisan itu ada tiga, yaitu: hidupnya pewaris (orang yang mewariskan) baik secara hakiki, hukmi, maupun taqdiri, hidupnya ahli waris (orang yang diwarisi) baik secara hakiki maupun taqdiri, dan mengetahui arah warisan tersebut.

### **3. Asas Hukum Waris Islam**

Dalam pembahasan ini peneliti menemukan beberapa asas yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam adalah sebagai berikut:

#### **a. Asas Ijbari**

Asas ijbari dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan ahli warisnya. Adanya unsur ijbari dalam sistem

---

<sup>36</sup> Tim El-Madani, *Tata Cara...*, h. 13

kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima warisan, karena menurut ketentuan hukum Islam ahli waris hanya berhak menerima harta yang ditinggalkan dan tidak berkewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris. Kewajibannya hanya sekedar menolong membayarkan utang pewaris dengan harta yang ditinggalkannya dan tidak berkewajiban melunasi utang itu dengan hartanya sendiri.<sup>37</sup>

#### b. Asas Bilateral

Asas ini menjelaskan bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima harta waris dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Pada prinsipnya asas ini menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi.<sup>38</sup>

#### c. Asas Individual

Asas ini menjelaskan bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi kepada ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, seluruh harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing. Oleh karena itu, bila setiap ahli waris berhak atas bagian bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain berarti mempunyai kemampuan untuk

---

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 20

<sup>38</sup> Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam...*, h. 30

menerima hak dan menjalankan kewajiban (*ahliyat al-ada*).<sup>39</sup>

d. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah sebuah asas yang mengharuskan adanya keseimbangan antara hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan. Artinya, seorang ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan mendapatkan hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya kelak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

e. Asas Semata Akibat Kematian

Asas ini menunjukkan bahwa adanya proses peralihan harta warisan adalah sebagai suatu akibat kematian. Artinya selama si pemilik harta masih hidup, maka pengalihan harta yang dilakukan tidak dinamai dengan warisan. Demikian dengan pengalihan harta warisan tersebut harus dilakukan setelah si pewaris meninggal. Hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk waris, yaitu waris akibat kematian yang dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut *ab intestate* dan tidak mengenal waris atas dasar wasiat yang dibuat pada saat pewaris masih hidup.<sup>40</sup>

f. Asas *Integrity* (Ketulusan)

Asas ini menjelaskan bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan Islam diperlukan ketulusan hati untuk menaatinya karena terikat dengan aturan yang

---

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 56

<sup>40</sup> Aunur Rahim Faqih, *Mawaris...*, h. 36

diyakini kebenarannya.

g. Asas *Ta'abudi* (Penghambaan Diri)

Asas ini menjelaskan bahwa melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Swt.

h. Asas *Huququl Maliyah* (Hak-Hak Kebendaan)

Asas ini menjelaskan bahwa hanya hak dan kewajiban terhadap benda yang dapat diwariskan kepada ahli waris sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian, dan suatu ilmu tidak dapat diwariskan.<sup>41</sup>

i. Asas *Huququn Thaba'iyah* (Hak-Hak Dasar)

Asas ini menjelaskan bahwa hak-hak dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir atau orang yang sedang sakit menghadapi kematian, sedangkan ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia, maka baik bayi yang baru lahir ataupun orang yang sedang sakit keras tadi mereka berhak atas harta warisan, begitu juga suami istri yang belum bercerai walaupun telah berpisah tempat tinggalnya maka pasangan ini masih dipandang cakap untuk mewarisi harta tersebut.

j. Asas Membagi Habis Harta Warisan

Asas ini menjelaskan bahwa membagi habis semua harta warisan hingga

---

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h. 6

tidak tersisa lagi.<sup>42</sup>

#### **4. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris**

Harta waris yang ditinggalkan oleh muwarris sebaiknya dibagikan dan tidak berlarut-larut dalam pembagiannya. Hal ini untuk menghindari hal-hal yang tidak terduga. Namun sebelum harta tersebut dibagikan, ada beberapa hal harus dilaksanakn terlebih dahulu.<sup>43</sup> Hak-hak tersebut sebagai berikut:

a. Biaya Jenazah (*Tajhis al-Mayyit*)

Yang dimaksud dengan biaya perawatan jenazah disini adalah biaya yang digunakan untuk merawat jenazah mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan dan lain-lain yang menyangkut terhadap keperluan jenazah. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.

Apabila biaya jenazah tidak cukup dari harta peninggalan yang bersangkutan, maka diambil dari harta para ahli waris yang wajib dalam memberikan nafkah jenazah semasa hidupnya. Apabila yang wajib menafkahnya tidak ada atau tidak mampu, maka biaya tajhis jenazah ditanggung oleh Baitul Mal. Kalau Baitul Mal tidak ada atau tidak mampu, maka biayanya ditanggung oleh hartawan umat Islam atau menjadi beban semua umat Islam sebagai kewajiban kifayah.

---

<sup>42</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h. 6

<sup>43</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris...*, h. 26

Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki berpendapat biaya jenazah istri menjadi tanggungan suami, walaupun istrinya kaya, sedangkan menurut Mazhab Hambali biaya jenazah istri tidak merupakan tanggungan suami.

Pengeluaran (pembiayaan) yang melebihi batas-batas kewajiban menurut syariat Islam, tidak boleh diambil dari tarikh, kecuali ada izin terlebih dahulu dari semua ahli waris. Jika ada ahli waris yang tidak berakal sehat atau dibawah umur (belum dewasa) maka tidak boleh diambil harta peninggalan melebihi dari yang diperlukan untuk jenazah, walaupun sebagian ahli waris mengizinkan.

#### b. Pembayaran Utang

Utang adalah tanggungan yang harus diadakan pelunasannya dalam suatu waktu tertentu. Kewajiban pelunasan utang timbul sebagai dari prestasi (imbalan) yang telah diterima oleh si berutang. Apabila seseorang yang meninggalkan utang kepada seseorang lain, maka seharusnya utang tersebut dibayar/dilunasi terlebih dahulu (dari harta peninggalan si mayit) sebelum harta peninggalan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya.

Para ahli hukum Islam mengelompokkan utang seseorang kepada dua kelompok, yaitu:

1. Utang terhadap sesama manusia, atau dalam istilah hukum Islam disebut juga dengan *dain al-ibad*.
2. Utang kepada Allah Swt. Atau dalam istilah hukum Islam disebut juga dengan

*dain Allah.*<sup>44</sup>

Menurut Jumhur Ulama, utang kepada Allah swt. termasuk dalam kriteria utang jenazah serta wajib dibayar terlebih dahulu dari wasiat, walaupun utang-utang kepada Allah swt ini tidak diwasiatkan. Ulama-ulama syafi'iyah menyatakan, pelunasan utang kepada Allah swt. lebih diutamakan daripada utang kepada manusia. Sebaliknya, menurut pendapat mazhab Maliki, utang kepada Allah swt. dilunasi sesudah melunasi hutang kepada manusia. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada ketentuan mana yang wajib didahulukan.<sup>45</sup>

#### c. Pelaksanaan Wasiat

Wasiat-wasiat dilaksanakan dari sepertiga harta yang tersisa, bukan dari sepertiga harta asli si mayit yaitu setelah melaksanakan hak-hak di atas, karena firman Allah swt dalam surah An-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

---

<sup>44</sup> Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 58

<sup>45</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...*, h. 59

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya : “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat

sepertiga.<sup>46</sup>

Sebab, hal-hal tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, sisanya adalah harta mayit yang diperbolehkan syara' untuk dipergunakan sepertiganya. Wasiat-wasiatnya yang lebih dari sepertiga tidak dilaksanakan kecuali dengan izin para ahli waris, baik orang yang mendapatkan wasiat itu orang asing atau ahli waris sendiri. Jika mereka mengizinkan maka dilaksanakan. Jika salah seorang dari mereka mengizinkan maka dilaksanakan sesuai dengan bagian orang yang memberikan izin bukan yang lain. Hal ini sebagaimana wasiat kepada ahli waris tidak dilaksanakan sama sekali, kecuali izin para ahli waris, baik kurang dari sepertiga atau lebih.<sup>47</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban ahli waris terhadap pewaris ada tiga: yaitu biaya perawatan jenazah (mulai dari memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan), membayar utang-utangnya baik hutang kepada manusia maupun utang kepada Allah, dan melaksanakan wasiat-wasiatnya.

## **5. Sebab-Sebab Kewarisan**

Hal-hal yang menyebabkan seseorang dapat mewarisi terbagi atas tiga macam, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> al-Qur'an, 4 : 11.

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam...*, h. 368

a. Karena Hubungan Kekkerabatan atau Hubungan Nasab

Seperti kedua orang tua (ibu-bapak), anak, cucu, dan saudara, serta paman dan bibi. Singkatnya adalah kedua orang tua, anak, dan orang yang bernasab dengan mereka. Allah swt. berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Anfal ayat 75 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ  
وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ

Terjemahnya : “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>48</sup>

Kekerabatan artinya adanya hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan

---

<sup>48</sup> al-Qur'an, 8 : 75.

unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.<sup>49</sup>

Macam-macam garis kekerabatan dan penggolongannya:

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang diwarisi dengan yang mewarisi, kerabat dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- b. *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si pewaris.
- c. *Usul*, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si pewaris.
- d. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si pewaris melalui garis menyamping, seperti saudara, paman bibi, dan anak turunannya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.<sup>50</sup>

Sedangkan ditinjau dari penerimanya, hubungan kekerabatan ini dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- a. Ashab al-furud al nasabiyyah, yaitu ahli waris yang akan mendapatkan bagian tertentu dan mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal.
- b. Ashab al-nasabiyyah, yaitu ahli waris dari golongan nasab yang tidak mempunyai bagian tertentu, akan tetapi akan mendapatkan bagian sisa dari ashab al-furud atau mengambil seluruh harta jika ashab al-furud tidak ada. Akan tetapi, mereka tidak mendapatkan warisan jika harta warisan tersebut telah habis dibagikan kepada ashab al-furud.
- c. Zawi al-arham, yaitu kerabat yang tidak masuk ke dalam ashab al-furud dan ashobah. Mereka akan mendapatkan bagian dari harta warisan jika ahli waris

---

<sup>49</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 18

<sup>50</sup> Aunur Rahim Faqih, *Mawaris...*, h. 41

yang dekat tidak ada.<sup>51</sup>

#### d. Karena Hubungan Pernikahan

Hak waris juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan (persemendaan) dengan artian suami menjadi ahli waris bagi istrinya yang meninggal dan istri juga menjadi ahli waris bagi suaminya yang meninggal. Dijelaskan Muhibbin dalam bukunya Hukum Waris Islam mengenai sebuah perkawinan yang menjadi sebab timbulnya hubungan waris antara suami dan istri didasarkan pada dua syarat berikut:

Perkawinan yang sah menurut hukum Islam adalah syarat dan rukun perkawinan itu terpenuhi, atau antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah, yaitu pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta terlepas dari semua halangan pernikahan walaupun belum kumpul (hubungan kelamin). Ketentuan ini berdasarkan pada keumuman ayat mawaris dan tindakan Rasulullah saw. yang telah memberikan keputusan hukum tentang waris terhadap seorang suami yang telah melakukan akad nikah, tetapi belum melakukan persetubuhan dan belum menetapkan maskawinnya. Sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad saw.:

*“Telah memutuskan waris Barwa” binti Wasiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum melakukan hubungan kelamin dan belum menetapkan maskawinnya.”*

---

<sup>51</sup> Hasanudin, *Fiqh Mawaris...*, h. 19

Sikap Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan Barwa' dengan suaminya adalah sah dan menjadi sebab timbulnya waris. Terjadinya proses waris didasarkan kepada keabsahan syarat dan rukun pernikahan yang terpenuhi, bukan berdasar kepada telah terjadinya hubungan badan atau dilunasinya maskawin oleh sang suami. Sebaliknya jika perkawinan itu tidak sah menurut agama atau dinyatakan fasid (rusak) oleh Pengadilan Agama maka tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta waris, karena tidak ada hubungan waris mewaris antara keduanya, apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia.<sup>52</sup>

a. Perkawinan Masih Utuh

Suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talak raj'i, tapi masih dalam masa iddah. Perkawinan tersebut dianggap masih utuh karena saat pihak istri masih berada dalam masa iddah, suaminya masih mempunyai hak penuh untuk merujuknya kembali, baik dengan perkataan maupun perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan istri, membayar maskawin, ataupun menghadirkan dua orang saksi serta adanya seorang wali. Dengan demikian hak suami istri untuk saling mewarisi tidak hilang. Jadi, bila suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri yang masih dalam masa iddah talak raj'i, istrinya masih dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Begitu pula sebaliknya, suami dapat mewarisi harta peninggalan istrinya yang meninggal dalam masa iddah talak raj'i. Akan tetapi, kalau istri habis masa iddah-nya,

---

<sup>52</sup> Aunur Rahim Faqih, *Mawaris...*, h. 42

menurut ijma' keduanya tidak dapat saling mewarisi harta peninggalan masing-masing.

Bila seorang suami dalam keadaan sakit berat menalak istrinya, kemudian ia meninggal saat istrinya masih dalam masa iddah, istri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Akan tetapi, bila istrinya meninggal, suami tidak berhak mewarisi harta istrinya. Pendapat ini dianut oleh Imam Syuraih, As-Sa'by, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, yang bersumber dari Umar r.a. dan Utsman r.a.<sup>53</sup>

e. Karena Wala'

*Al-wala'* adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan budak atau hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong.<sup>54</sup> *Wala'* juga dapat dikategorikan sebagai kerabat secara hukum, disebut juga dengan istilah *wala'ul itqi* atau *wala'un nikmah*. Hal ini karena pemberian kenikmatan kepada seseorang yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai hamba sahaya.

Jika seseorang membebaskan hamba sahaya dengan barang-barang yang dimilikinya itu, berarti telah terjadi hubungan antara hamba sahaya yang dibebaskan dengan orang yang membebaskannya dalam suatu ikatan yang disebut *wala'ul itqi*. Orang yang membebaskan hamba sahaya karena *wala'ul itqi* ini dapat mewarisi harta peninggalan hamba sahaya yang telah dibebaskannya jika si hamba sahaya itu telah menjadi kaya. Hal ini ditentukan oleh syariat

---

<sup>53</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris...*, h. 23

<sup>54</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 45

Islam sebagai balas jasa atas perbuatan mulia yang dilakukan tersebut. Warisan itu dapat diperoleh jika orang jika orang yang dimerdekakan itu tidak mempunyai ahli waris, zawil arham, atau suami istri.

## **6. Penghalang Kewarisan**

Para Ulama Madzhab sepakat bahwa ada tiga hal yang menghalangi warisan, yaitu perbedaan agama, pembunuhan, dan perbudakan.

- a. Perbedaan Agama, Berkaitan dengan adanya perbedaan agama, para Ulama madzhab sepakat bahwa non-Muslim tidak bisa mewarisi Muslim, tetapi mereka berbeda pendapat tentang apakah seorang Muslim bisa mewarisi non-Muslim. Orang muslim hanya member waris kepada muslim. Jika yang meninggal dunia adalah orang muslim, ahli waris itu tidak berhak mendapatkan harta waris. Pindah Agama dapat mencegah juga seseorang mendapatka warisan dari pewaris dengan adanya syarat-syarat tertentu.
- b. Karena Membunuh, Seluruh Ulama bersepakat bahwa pembunuh tidak mendapat harta warisan. Terkecuali dibuat oleh golongan ekstrim yang dikenal dengan golongan Khawarij. Mereka menegaskan bahwa pembunuh juga mempunyai hak atas warisan dibuktikan dengan hadist yang berbunyi dan artinya “*Seorang pembunuh tidak mendapatkan Harta Warisan*”. Sangat beralasan jika seorang pembunuh tidak berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuhnya. Sebab, ia membunuh karena ingin cepat mendapatkan harta warisan. Oleh sebab itu, orang yang membunuh akan

terhalang oleh perbuatannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang yang dibunuhnya.

- c. Sebab Perbudakan, Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung juga dimiliki oleh tuannya. Baik budak itu sebagai *qinnun* (Budak murni), *mudabbar* (Budak yang dikatakan merdeka jika tuannya meninggal dunia), atau *mukatab* (Budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya, dengan persyaratan yang disepakati oleh kedua belah pihak). Itulah sebabnya, semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan hak untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik. Seorang majikan dapat melakukan perjanjian dengan budaknya untuk memedekakannya, atau merdekanya budak itu dikaitkan dengan satu sifat, sebagaimana majikan berkata kepada budaknya, “Jika isteriku melahirkan anak laki-laki, maka engkau merdeka”.

## **7. Macam-Macam Ahli Waris dan Pembagiannya**

Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan. Orang-orang yang yang mendapat bagian dari harta warisan seseorang jumlahnya ada 25 orang, yaitu 15 orang dari pihak laki-laki dan 10

orang dari pihak perempuan.<sup>55</sup>

Ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dari kalangan laki-laki, yaitu: anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki ke bawah, ayah, kakek shahih (kakek kandung terus ke atas dari pihak laki-laki), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah (lain ibu), saudara laki-laki seibu (lain ayah), anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman (dari pihak ayah) yang sekandung dengan ayah, paman (dari pihak ayah) yang seayah dengan ayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seapak, suami, dan laki-laki yang memerdekakan hamba sahaya.<sup>56</sup>

Sedangkan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan di kalangan perempuan ada sepuluh, yaitu: anak perempuan, ibu, anak perempuan dari anak perempuan, nenek dari ibu terus ke atas, nenek dari bapak terus ke atas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, istri, dan budak perempuan yang dimerdekakan.<sup>57</sup>

Andai kata seluruh ahli waris yang jumlahnya 25 orang itu ada semua maka yang mendapatkan harta warisan adalah adalah: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri.<sup>58</sup> Berikut adalah macam-macam ahli waris

---

<sup>55</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 59

<sup>56</sup> A. Kadir, *Memahami Ilmu Faraidh*, (Jakarta: AMZAH, 2016), h. 18

<sup>57</sup> Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam*, terj. Sarmin Syukur, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 64-65

<sup>58</sup> Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam...*, h. 43

dan pembagiannya.

**a. Dzawil Furudh (Ashabul Furudh)**

Dzawil furudh adalah mereka yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yaitu  $1/2$ ,  $1/4$ ,  $1/8$ ,  $2/3$ ,  $1/3$ , dan  $1/6$ .<sup>59</sup> Ahli waris ini berjumlah 12 orang, yaitu: anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seibu, istri, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seayah, dan suami.<sup>60</sup>

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Furudh setengah ( $1/2$ ). Yang berhak atas bagian ini adalah:
  2. Anak perempuan bila ia sendirian.
  3. Cucu perempuan bila ia sendirian.
  4. Saudara perempuan kandung bila ia sendirian.
  5. Saudara perempuan seayah bila ia sendirian,
  6. Suami bila tidak ada bersamanya anak atau cucu dari pewaris.
7. Furudh seperempat ( $1/4$ ). Yang berhak atas bagian ini adalah:
  8. Suami, bila ia mewarisi bersama dengan anak atau cucu dari pewaris,
  9. Istri, bila tidak ada bersamanya anak dari pewaris.
10. Furudh seperdelapan ( $1/8$ ). Yang berhak atas bagian ini adalah istri bila ia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris.

---

<sup>59</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h. 37

<sup>60</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris...*, h. 57

11. Furudh dua pertiga ( $2/3$ ). Yang berhak mendapat bagian ini adalah:
12. Dua anak perempuan atau lebih, tidak bersama anak laki-laki.
13. Dua cucu perempuan atau lebih dan tidak ada cucu laki-laki
14. Dua saudara kandung perempuan atau lebih tanpa laki-laki.
15. Dua saudara seayah perempuan atau lebih, tanpa laki-laki.
16. Furudh sepertiga ( $1/3$ ). Yang berhak mendapat bagian ini adalah:
17. Ibu, bila bersamanya tidak ada anak atau cucu, atau saudara-saudara.
18. Beberapa orang saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan.
19. Furudh seperenam ( $1/6$ ). Yang berhak atas bagian ini adalah:
20. Ayah, bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki.
21. Ibu, bila ada bersamanya anak atau cucu, atau saudara-saudara.
22. Kakek, bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki.
23. Nenek melalui ayah atau melalui ibu, seorang atau lebih.
24. Cucu perempuan, bila bersama dengan seorang anak perempuan.
25. Saudara seayah perempuan, bila bersama dengan seorang saudara kandung perempuan.
26. Seorang saudara seibu, laki-laki atau perempuan.<sup>61</sup>

#### **b. Ashobah**

Abdul Karim bin Muhammad al-Lahim mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan ashobah adalah orang-orang yang mewaris tanpa kadar tertentu,

---

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 230

dan dikatakan pula setiap ahli waris yang mengambil seluruh harta apabila ia sendirian, mengambil apa yang tersisa setelah *ashab al-furud*, atau tidak mendapatkan bagian sama sekali apabila harta warisan telah dihabiskan oleh *ashab al-furud*. Sedangkan menurut Muhammad al-Shadieq al-Syathy menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *ashobah* adalah orang yang mendapatkan seluruh harta tatkala ia sendirian, dan mendapatkan sisanya apabila bersamanya ada *ashab al-furud*

. Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *ashobah* adalah ahli waris yang mendapatkan harta sisa setelah diambil oleh ahli waris *ashab al-furud*. Sebagai penerima bagian sisa, ahli waris *ashobah* terkadang menerima bagian yang banyak (seluruh harta warisan) terkadang menerima sedikit, dan terkadang juga tidak menerima bagian sama sekali, karena telah habis dibagikan kepada *ashab al-furud*.<sup>62</sup>

Ahli waris *ashobah* dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

#### **A. Ashobah binafsihi (dengan sendirinya)**

Ashobah binafsihi yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya tanpa dukungan ahli waris yang lain.<sup>63</sup>

Urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) Anak laki-laki.

---

<sup>62</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), h. 46

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam...*, 233

- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah asal pertaliannya masih terus laki-laki.
- 3) Ayah.
- 4) Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas asal saja pertaliannya belum putus dari pihak ayah.
- 5) Saudara laki-laki kandung.
- 6) Saudara laki-laki seayah.
- 7) Anak saudara laki-laki sekandung.
- 8) Anak saudara laki-laki seayah.
- 9) Paman yang sekandung dengan ayah.
- 10) Paman yang seayah dengan ayah.
- 11) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah.
- 12) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.<sup>64</sup>

#### **B. Ashobah Bilghairi (sebab orang lain)**

*Ashobah bilghairi* adalah ahli waris yang menerima bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang menerima bagian sisa. Apabila ahli waris penerima sisa tidak ada, maka ia tetap menerima bagian tertentu sebagai *dzawil furud*.<sup>65</sup> Mereka yang termasuk *ashobah* ini adalah sebagai berikut:

- a) Anak perempuan sendiri. Ia menjadi „ashobah bersama saudara laki-lakinya

---

<sup>64</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris di Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), h. 18

<sup>65</sup> Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam...*, h. 50

(anak laki-laki mayat).

- b) Anak perempuan anak laki-laki (cucu perempuan dari anak laki-laki). laki-laki pamannya, yaitu anak laki-lakinya anak laki-laki, baik ia berada dalam derajatnya atau lebih rendah daripadanya, yaitu jika ia tidak mewarisi selain itu.
- c) Saudara perempuan kandung. Ia menjadi ashobah bersama saudara laki-lakinya, yaitu saudara laki-laki kandung.
- d) Saudara perempuan seapak. Ia menjadi *ashobah* bersama saudara laki-lakinya, yaitu saudara laki-laki seapak.<sup>66</sup>

### C. Ashobah Ma'alghairi (bersama orang lain)

*Ashobah ma'alghairi* adalah orang-orang yang menjadi *asobah* bersama-sama pewaris lain, hanya saja pewaris lain itu bukan *ashobah* tetapi hanya *dzawil furudh* biasa.<sup>67</sup> Mereka yang termasuk *ashobah* ini adalah sebagai berikut:

#### a) Saudara Perempuan Sekandung

Apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau perempuan sekandung dan cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi *ashobah ma'alghairi*. Sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagiansaudara perempuan tersebut.

#### b) Saudara Perempuan Seapak

---

<sup>66</sup> Muhammad Ali Ash Shabuniy, *Hukum Waris Islam...*, h. 102

<sup>67</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan...*, h. 108

Apabila ahli warisnya saudara sepapak (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau saudara perempuan sepapak atau cucu perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi *ashobah ma'al ghairi*.<sup>68</sup>

### c. Dzawil Arham

*Dzawil arham* adalah ahli waris yang memiliki kekerabatan dengan pewaris selain *ashabul furudh* dan *ashobah*, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>69</sup> Adapun kelompok ahli waris *dzawil arham* adalah sebagai berikut:

- a. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan.
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan.
- c. Kakek dari pihak ibu (bapak dari ibu).
- d. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek).
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung, sepapak, maupun seibu).
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
- g. Anak dari saudara perempuan, baik laki-laki atau perempuan (sekandung, sepapak, seibu).
- h. Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek.

---

<sup>68</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan...*, h. 40

<sup>69</sup> Ahmad Yani, *Faraidh dan Mawaris...*, h. 65

- i. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu.
- k. Anak perempuan dari paman.
- l. Bibi pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).<sup>70</sup>

### **C. Hukum waris Adat masyarakat Jawa**

Hukum waris adat adalah hukum lokal yang terdapat di suatu daerah ataupun suku tertentu yang berlaku, diyakini dan dijalankan oleh masyarakat-masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Di dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak mewaris, dengan pembagian yang sama, tetapi ada juga yang menganut asas sepikul segendongan (Jawa Tengah), artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian, hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam Hukum Islam<sup>71</sup>

Dalam jurnal karya Agus Wantaka dkk, peneliti dari STAI Al Hidayah Bogor, disebutkan bahwa kata 'mewarisi' dalam anggapan tradisional orang Jawa ialah mengoperkan harta keluarga kepada keturunan atau anak selagi orang tua

---

<sup>70</sup> Aulia Muthiah, Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam...*, h. 65

<sup>71</sup> [https://www.google.com/search?q=hukum+waris+adat+jawa&oq=hukum+waris+adat&gs\\_lcrp=diakses](https://www.google.com/search?q=hukum+waris+adat+jawa&oq=hukum+waris+adat&gs_lcrp=diakses) tanggal 24 Juni 2023.

masih hidup. "Demikian pula dapat dilihat tidak ada perbedaan anak laki-laki dan perempuan dalam hal menerima harta warisan dari orang tuanya.<sup>72</sup>

#### **a. Pengertian Hukum Waris Adat**

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari generasi ke generasi.<sup>73</sup> IGN. Sugangga mengutip pendapat Soepomo, "mewarisi" menurut anggapan tradisional orang Jawa bermaksud mengoperkan harta keluarga kepada keturunannya, yaitu terutama kepada anak laki-laki dan anak-anak perempuan. Dan proses meneruskan dan mengoperkan barang-barang harta keluarga kepada anak-anak, kepada keturunan keluarga itu, telah dimulai selagi orang tua masih hidup. Demikian pula dapat dilihat tidak ada perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal menerima harta warisan dari orang tuanya.<sup>74</sup>

#### **b. Sistem Kewarisan Adat Jawa**

Masyarakat Indonesia mengenal tiga macam sistem kewarisan, yaitu pertama sistem kewarisan individual, kedua sistem kewarisan kolektif, dan ketiga sistem kewarisan mayorat.<sup>75</sup> Sistem kewarisan individual ialah bahwa setiap waris

---

<sup>72</sup> Wantaka dkk, Agus, "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)", AL-HIDAYAH, Vol. 1, No. 1, Januari 2019

<sup>73</sup> Hilman Hadikusumo, *Hukum Waris Indonesia-Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, dan Islam*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 7

<sup>74</sup> IGN, Sugangga. (1993). *Hukum Waris Adat Jawa Tengah Naskah Penyuluhan Hukum*. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP. hlm. 1.

<sup>75</sup> Tolib Setiady. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta. hlm. 285.

dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing seperti yang berlaku dalam masyarakat parental di Jawa.<sup>76</sup>

### **c. Sumber Hukum Adat**

Beberapa ahli hukum adat mengemukakan bahwa sumber hukum bervariasi. Van Vollen Hoven mengatakan sumber hukum adat adalah kebiasaan dan adat istiadat yang berhubungan dengan tradisi rakyat, dan pencatatan hukum oleh raja-raja, seperti di Jawa Timur, Kitab Hukum Ciwasana oleh Raja Darma Wangsa, dan Kitab Hukum Gajah Mada dan penggantinya “Kanaka” yang memberi perintah membuat kitab hukum Adigama, di Bali Kitab Hukum Kutara Manawa. Menurut Djojodiguno sumber hukum adat termasuk ugeran-ugeran (kaidah atau norma) yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli, tegasnya sebagai rasa keadilannya dalam hubungan pamrih.<sup>77</sup>

### **d. Asas-Asas Hukum Waris Adat**

Hukum kewarisan adat yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, terdiri dari lima asas: Asas ketuhanan dan pengendalian diri, asas kesamaan dan kebersamaan hak, asas kerukunan dan kekeluargaan, asas musyawarah dan mufakat, dan asas keadilan.<sup>78</sup>

### **e. Unsur-Unsur Kewarisan**

---

<sup>76</sup> Hadikusumo, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 24-25

<sup>77</sup> Komari, *Laporan Akhir Kompedium Bidang Hukum Waris* (Jakarta: Bphn Puslitbank Dep. Hukum dan Ham, 2001), hlm. 39

<sup>78</sup> Zainuddin Ali. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Drafika, 2008), hlm. 9

Dalam hukum waris adat atau dimana saja persoalan hukum waris itu akan dibicarakan, maka ia akan menyangkut tiga rukun/unsur yaitu: pertama, adanya harta peninggalan atau harta kekayaan pewaris yang disebut warisan, kedua, adanya pewaris, ketiga, adanya waris yaitu orang yang menerima pengalihan atau penerusan atau pembagian harta warisan itu yang terdiri dari ahli waris dan mungkin juga bukan ahli waris.

#### **f. Harta warisan**

IGN. Sugangga menyatakan, menurut hukum adat Jawa Tengah harta warisan terdiri dari:

- 1.** Barang asal atau barang gawan, yang terdiri lagi atas; pertama, barang pusaka, yaitu barang-barang yang diwarisi secara turun temurun dari leluhurnya. Contoh: keris, tombak, kitab-kitab, dan lain-lain, kedua, barang bawaan atau gawan, yaitu barang yang dibawa oleh masingmasing pihak yaitu suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung, ketiga, barang hadiah yang diperoleh secara pribadi selama perkawinan berlangsung, misalnya tanah atau sawah yang diperoleh oleh masingmasing pihak suami atau istri sebagai warisan. Hadiah berupa kalung, cincin, atau barang-barang lainnya yang didapat dari hadiah perkawinan atau bekal perkawinan.
- 2.** Barang gono-gini. Barang-barang atau harta ini dihasilkan oleh suami istri secara kerja sama gotong-royong, sering juga dinamakan harta atau barang-

barang pencaharian bersama. Harta ini di Jawa tengah merupakan hak bersama suami istri.<sup>79</sup>

#### **g. Pewaris**

Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalan ketika hidupnya kepada waris atau orang yang setelah wafat meninggalkan harta peninggalan yang diteruskan atau dibagikan kepada waris atau waris. tegasnya pewaris adalah empunya harta peninggalan atau empunya harta warisan. Pada umumnya yang berkedudukan sebagai pewaris dalam susunan kekerabatan yang cenderung mempertahankan garis keturunan parental atau pihak kedua orang tua (ayah dan ibu) bersama, sebagaimana berlaku di kalangan masyarakat Jawa-Madura, adalah terutama ayah dan ibu bersama, atau ayah atau ibu yang hidup terlama, begitu pula kakek atau nenek ke atas baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu menjadi pewaris bagi anak cucu mereka.<sup>80</sup>

#### **h. Ahli waris**

Pada masyarakat adat Jawa yang pertama berkedudukan sebagai ahli waris adalah anak pria dan wanita serta keturunannya (cucu-cucunya). Jika pewaris tidak mempunyai anak sama sekali, tidak pula mempunyai anak pupon atau anak angkat dari anak saudara atau dari anak orang lain, maka harta akan diwarisi berturut-turut oleh orang tua, bapak atau ibu pewaris, dan apabila tidak ada baru saudara-saudara kandung pewaris atau keturunannya, dan jika ini tidak ada pula

---

<sup>79</sup> IGN, Sugangga, *Hukum Waris Adat Jawa Tengah*, . hlm. 12

<sup>80</sup> Hadikusumo, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 29

barulah kakek atau nenek pewaris. Dan apabila kakek dan nenek pewaris juga tidak ada maka diberikan kepada paman atau bibi, baik dari garis ayah maupun dari garis ibu pewaris. Jika sampai tingkat ini tidak ada maka akan diwariskan oleh anggota keluarga lainnya.<sup>81</sup>

Menurut Sudiyat, dalam hukum adat Jawa para ahli waris dapat dikelompokkan dalam tata urutan utama sebagai berikut:

1. Keturunan pewaris;
2. Orang tua pewaris;
3. Saudara-saudara pewaris atau keturunannya, dan
4. Orang tua dari orang tua pewaris dan keturunannya.<sup>82</sup>

#### **i. Pewarisan**

Pewarisan adalah suatu proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Proses pewarisan ini dapat terjadi pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup atau dapat pula terjadi pada waktu orang tua (pewaris) sudah meninggal dunia. Proses pewarisan itu dimulai pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup dengan cara pemberian kemudian apabila masih ada sisa harta yang belum diberikan, dilanjutkan setelah pewaris meninggal dunia. Pada masyarakat Jawa

---

<sup>81</sup> Hadikusumo, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 72

<sup>82</sup> Imam Sudiyat dan Agus Sudaryanto, "Studi Aspek Antologi Pembagian Waris Adat Jawa." *Jurnal Mimbar hukum*, 2010

cara pembagian warisan didominasi oleh dua sistem kewarisan yang terjadi ketika pewaris masih hidup dan setelah pewaris meninggal.<sup>83</sup>

### **1) Sebelum Pewaris Wafat**

Proses pewarisan ketika pewaris masih hidup dapat terjadi dengan berbagai cara yang berbeda, tetapi secara substansi tetap sama, di antaranya yaitu: • Penerusan atau Pengalihan (Lintiran) Pengalihan (lintiran) atau penerusan harta kekayaan pada saat pewaris masih hidup adalah diberikannya harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan sebagai bekal bagi anaknya untuk melanjutkan hidup atau untuk membangun rumah tangga.<sup>84</sup>

- Penunjukan (Acungan)

Penunjukan (acungan) adalah pewaris menunjukkan penerusan harta waris untuk pewaris akan tetapi hanya untuk pengurusan serta diambil manfaatnya saja, mengenai kepemilikan masih sepenuhnya milik pewaris. Apabila penerusan atau pengalihan (lintiran) mengakibatkan berpindahnya penguasaan dan kepemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat, maka dengan penunjukan (acungan) penguasaan dan kepemilikan atas harta kekayaan baru berlaku sepenuhnya kepada waris setelah pewaris wafat.<sup>85</sup>

- Pesan atau Wasiat (Welingan atau Wekasan)

---

<sup>83</sup> Anggita Vela, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya". *Jurnal As-Salam*, 4(02) 2015, hlm. 75

<sup>84</sup> Vela, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa, hlm. 77

<sup>85</sup> Hadikusumo, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 97

Pesan (welingan) ini biasanya dilakukan pada saat pewaris sakit dan tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau ketika akan pergi jauh seperti naik haji. Cara ini baru berlaku setelah pewaris benar-benar tidak pulang atau benar-benar meninggal. Jika pewaris masih pulang atau belum meninggal pesan ini bisa dicabut kembali.<sup>86</sup>

## 2) Setelah Pewaris Wafat

Menurut Koentjaraningrat, dalam hal pembagian waris adat Jawa para ahli etnografi sering melaporkan bahwa mereka menemui kesulitan dalam mendeskripsikan adat pembagian warisan pada masyarakat Jawa, walaupun para ahli hukum adat telah berhasil mencatat peraturan-peraturan normatif mengenai hukum adat waris Jawa dengan rapi. Norma pembagian harta warisan ini tergantung pada keadaan orang Jawa itu sendiri. Orang Jawa yang santri biasanya membagi warisan berdasarkan hukum Islam, sedangkan yang lain membagi berdasarkan hukum adat Jawa yang memberi dua kemungkinan, yaitu: berdasarkan cara sapikul sagèndhongan, atau bahwa semua anak mendapat warisan yang sama besarnya (cara dum dum kupat atau sigar semangka).<sup>87</sup>

### 1. Cara *sapikul sagendhongan*

Secara harfiah, kata sapikul sagendhongan berarti satu pikul satu gendongan. Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa laki-laki mendapat bagian warisan dua (sapikul) berbanding satu (sagendhongan) dengan perempuan.

---

<sup>86</sup> Hadikusumo, *Hukum Waris Indonesia*, hlm. 99

<sup>87</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*. Cetakan ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm.

Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut digendong. Jadi maksudnya adalah bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada anak perempuan, sama halnya dalam Islam yaitu 2:1.<sup>88</sup>

Dalam pandangan masyarakat Jawa, laki-laki dianggap memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan dengan perempuan. Ketika hendak menikah, anak laki-laki harus mempersiapkan diri untuk melamar, memberikan mas kawin (asok tukon), dan selanjutnya bekerja untuk menghidupi keluarganya kelak. Sementara anak perempuan hanya menunggu dilamar, diberi mas kawin (asok tukon), dan mendapatkan nafkah lahiriah dari suaminya kelak. Bahkan tidak sekedar itu, laki-laki Jawa juga diharapkan dapat melaksanakan limaA, yaitu *angayani* (memberi nafkah lahir dan batin), *angomahi* (membuatkan rumah sebagai tempat berteduh bagi anak istri), *angayomi* (menjadi pengayom dan pembimbing keluarga), *angayêmi* (menjaga kondisi keluarga agar aman, tenteram, dan bebas dari gangguan), dan yang terakhir adalah *angatmajani* (mampu menurunkan benih unggul).<sup>89</sup>

## 2. Cara *dum dum kupat* atau *sigar semangka*

---

<sup>88</sup> Vela, "Pembagian Waris pada Masyarakat Jawa, hlm. 79

<sup>89</sup> Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), hlm. 53-54.

Pada masyarakat Jawa sebagian besar pembagian waris menggunakan cara *dum dum kupat* atau *sigar semangka* dimana bagian anak laki-laki dan perempuan sama dan seimbang dalam memberikan hak bagi anak laki-laki dan perempuan karena mereka beranggapan semua anak adalah sama, diasumsikan bahwa keduanya samasama akan membangun keluarga yang memerlukan banyak modal. Bagian yang sama besarnya ini dimaksudkan sebagai modal berumah tangga. Dengan sistem ini menurutnya dirasa adil sebab baik istri maupun suami samasama menyumbang atau membantu membangun ekonomi bagi keluarganya sendiri.

